



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 525 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PENGAWAS

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dijelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari Jabatan Pengawas apabila mengundurkan dari Jabatan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pengunduran Diri Tanggal 18 Maret 2022 saudara(i) **dr. Andi Agusnawati** NIP 197708222011012007 Pangkat Pembina Golongan Ruang IV/a mengundurkan diri dari Jabatan Pengawas Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Wonomulyo Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dibawah ini :

Nama : **dr. Andi Agusnawati**
N I P : 197708222011012007
Pangkat : Pembina
Golongan Ruang : IV/a

Dari Jabatan Jabatan Pengawas Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Wonomulyo Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar.

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diangkat dalam Jabatan Pelaksana Pengadministrasi Rekam Medis dan Informasi pada UPTD Puskesmas Pekkabata Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diktehui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 11 April 2022

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 11 April 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
2. Inspektur Kabupaten Polewali Mandar;
3. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar;